



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4777 Tahun 2016, telah membatalkan beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya Pasal 2 huruf a, huruf b dan Pasal 5 Peraturan Daerah tersebut karena bertentangan dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, khususnya pada pembagian Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral huruf CC angka 2, yang menyatakan bahwa yang terkait dengan wilayah pertambangan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; ✓

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); ✓

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0042;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA.**

Pasal 1

Pasal 2 huruf a, huruf b dan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0042) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan Pasal 2 huruf a dan huruf b dicabut sehingga Pasal 2 dibaca sebagai berikut:

BAB II

**RUANG LINGKUP PENGELOLAAN, KEWENANGAN
DAN PENGGOLONGAN BAHAN TAMBANG**

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pengelolaan

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi :

- a. penetapan WIUP;
- b. pemberian dan penciptaan WIUP;
- c. pemberian IUP;
- d. pemberian IUJP; ✓

- e. pemberian SKT;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pendapatan daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. reklamasi dan pascatambang; dan
- j. penyelesaian sengketa.


Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Desember 2017

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lf*


✓ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Desember 2017

✓ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI ^
NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(10/323/2017)